

THE CALCULATION OF OUTREACH RATE OF SHARIA COOPERATIVES ON THE POOR SOCIETY IN EAST JAVA¹

PENGHITUNGAN TINGKAT JANGKAUAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI JAWA TIMUR

Tita Novita Sari, Raditya Sukmana
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
tita.novita.sari-2015@feb.unair.ac.id*, raditya-s@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat jangkauan koperasi syariah di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi Tobit. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 8 koperasi syariah yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah menjangkau masyarakat miskin di Jawa Timur. Koperasi syariah yang memiliki skor cakupan tertinggi adalah BMT Mandiri Artha Syariah dan BMT Al-Izzah Amanah Umat.

Kata kunci: koperasi syariah, tingkat jangkauan, bmt

Informasi artikel

Diterima: 11-07-2019
Direview: 10-02-2020
Diterbitkan: 18-05-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Tita Novita Sari

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)



ABSTRACT

This study aims to analyze the outreach of sharia cooperatives in East Java. This study uses a quantitative approach using Tobit regression analysis techniques. Sampling using a purposive sampling technique and obtained 8 Islamic cooperatives that fit the criteria. The results of this study indicate that sharia cooperatives are in reaching poor people in East Java. Sharia cooperatives that have the highest coverage scores are BMT Mandiri Artha Syariah and BMT Al-Izzah Amanah Umat.

Keywords: Sharia Cooperatives, outreach, BMT

I. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan sarana alternatif mengurangi kemiskinan. LKM dapat mengurangi kemiskinan dengan cara menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke bank komersial Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, A. (2011: 938). Selain LKM konvensional, terdapat LKMS yang dinilai lebih adil dan lebih mensejahterakan masyarakat salah satunya karena tidak menerapkan bunga dalam transaksinya.

Salah satu bentuk LKMS di Indonesia adalah koperasi syariah (Soemitra, 2018:2). Koperasi syariah sebagai bagian dari LKMS yang memiliki tujuan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya dapat dapat menjadi alternatif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Jawa timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah koperasi aktif paling banyak. Berdasarkan data-data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, jumlah koperasi di Jawa Timur sebesar 25.519 koperasi, baik syariah maupun

¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Tita Novita Sari, NIM: 041511433081, yang berjudul, "Analisis Jangkauan Koperasi Syariah Terhadap Masyarakat Miskin di Jawa Timur."

konvensional. Banyaknya koperasi di Jawa Timur seharusnya menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang paling kecil jumlah penduduk miskinnya. Namun realitanya presentase penduduk miskin di Jawa Timur masih tergolong tinggi. Presentase penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 10,98 % dari total seluruh penduduk di Jawa Timur. Angka tersebut tergolong tinggi di bandingkan provinsi lainnya yang memiliki presentase yang lebih rendah. Hal tersebut yang menjadi latarbelakang penulis melakukan penelitian yang berjudul "Penghitungan Tingkat Jangkauan Koperasi Syariah Terhadap Masyarakat Miskin di Jawa Timur."

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Koperasi memiliki beberapa definisi dari berbagai sumber. Menurut Ali dalam bukunya (2003:161) menyatakan bahwa pengertian koperasi secara etimologi yaitu bekerja sama. Sedangkan pengertian koperasi secara terminologi yaitu organisasi organisasi atau perkumpulan yang memiliki anggota terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang saling bekerja sama secara kekeluargaan dan atas dasar sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan pengertian koperasi syariah yaitu merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Menurut burhanuddin, dalam bukunya (2013 :139) menyatakan bahwa "koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah".

Yusuf Qardhawi dalam bukunya (2005:21) menyatakan bahwa Kemiskinan adalah suatu keadaan lemahnya sumber penghasilan yang dapat dihasilkan oleh individu dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Badan Pusat Statistik (2018:3) menyatakan Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sedangkan definisi kemiskinan menurut *World Bank* yaitu seseorang yang pendapatannya di bawah \$1,90 per hari atau setara dengan Rp 800.000 per bulan. (World Bank, 2018: 4)

Pada umumnya, untuk mengukur jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dari lembaga keuangan mikro menggunakan rata-rata jumlah pinjaman (Cull *et al.* 2007; Mersland & Strom 2010; Hermes *et al.* 2011) dalam (Mulyaningsih, 2017: 183). Jangkauan berarti jumlah klien dilayani oleh suatu entitas. Jangkauan dapat diukur dengan menggunakan ukuran pinjaman rata-rata dan persentase peminjam perempuan untuk mengukur kedalaman penjangkauan, dan panjang rata-rata jarak hubungan klien dan waktu pembayaran angsuran sebagai ukuran panjang dan ruang lingkup penjangkauan (Henock, 2018:2)

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan model penelitian yang telah disusun serta variabel-variabel yang telah diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model penghitungan skor jangkauan berdasarkan *United States Agency for International Development (USAID)*.

Indikator luas jangkauan terdiri dari Jumlah peminjam, Persentase jumlah peminjam yang digunakan untuk kegiatan non produktif terhadap total peminjam, Persentase jumlah penabung sukarela dibanding total peminjam, Persentase jumlah nasabah yang menggunakan layanan LKM seperti transfer maupun asuransi terhadap total peminjam, Persentase jumlah klien yang mendapat fasilitas non finansial seperti training atau program pemberdayaan lainnya terhadap total peminjam. Sedangkan indikator kedalaman jangkauan terdiri dari Persentase rata-rata kredit yang diberikan ke nasabah per *Gross National Income (GNI)* per kapita, Persentase pinjaman di bawah \$300 (setara Rp 4.027.500), Persentase jumlah peminjam perempuan, Persentase pinjaman kepada pengusaha yang berasal dari nasabah miskin yang dijadikan target program pengentasan kemiskinan. (USAID, 2006:3)

Definisi Operasional

1. Jumlah Peminjam

Rata-rata jumlah peminjam pada koperasi syariah sebesar 4.789 Orang menunjukkan bahwa koperasi syariah masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Berdasarkan kriteria

USAID, koperasi yang dapat menjangkau secara luas yaitu yang memiliki jumlah peminjam minimal 20.000 orang.

2. Presentase Jumlah peminjam yang digunakan untuk kegiatan non produktif terhadap total peminjam.

Indikator ini mengukur sejauh mana koperasi syariah memperluas jangkauan untuk memenuhi permintaan pasar untuk pinjaman non-perusahaan misalnya pinjaman konsumsi-darurat, pinjaman perumahan, pinjaman pendidikan, pinjaman kesehatan, dan sebagainya. Menurut USAID, presentase minimal untuk mendapatkan skor luas jangkauan yaitu sebesar 10%.

3. Persentase jumlah penabung sukarela dibanding total peminjam

Indikator ini mengukur sejauh mana koperasi syariah memperluas jangkauan memenuhi permintaan pasar untuk dapat menabung. Minimal presentase yang ditetapkan USAID yaitu sebesar 50% untuk mendapatkan skor jangkauan.

4. Persentase jumlah nasabah yang menggunakan layanan koperasi syariah seperti transfer maupun asuransi terhadap total peminjam.

Indikator ini mengukur sejauh mana koperasi syariah memperluas jangkauan untuk memenuhi permintaan terhadap layanan keuangan yang beragam. Layanan keuangan lainnya termasuk asuransi

- (baik secara langsung atau melalui hubungan dengan penyedia asuransi formal), leasing dan transfer uang. kriteria minimum skor luas jangkauan indikator ini yaitu 10%.
5. Presentase jumlah anggota yang mendapat fasilitas non finansial seperti training atau program pemberdayaan lainnya terhadap total peminjam.
Indikator ini mengukur sejauh mana LKM memperluas jangkauan untuk memenuhi layanan non-keuangan baik secara langsung atau melalui hubungan dengan penyedia layanan lainnya. Contohnya layanan pendidikan, pelatihan, atau pengembangan kapasitas lainnya yang terkait dengan operasi bisnis, serta pemberdayaan lainnya.
Persentase rata-rata kredit yang diberikan ke nasabah per Gross National Income (GNI) per kapita .
 4. Indikator ini untuk mengukur kedalaman jangkauan karena nasabah yang lebih miskin umumnya kurang mampu menyerap pinjaman yang lebih besar daripada nasabah yang kaya. Pinjaman rata-rata disesuaikan dengan GNI per kapita untuk memperhitungkan berbagai tingkat pendapatan di berbagai negara.
 5. Presentase pembiayaan di bawah \$300
Persentase pinjaman kurang dari \$ 300 berlaku untuk daerah Asia, Afrika, dan Timur Tengah; \$ 400 daerah Amerika Latin dan Karibia; dan \$ 1.000 daerah Eropa dan Asia Tengah.. Nilai \$ 300, \$ 400, dan \$ 1.000 adalah ambang batas pinjaman kemiskinan saat ini yang ditetapkan oleh Kongres AS untuk masing-masing daerah.
 6. Presentase jumlah pembiayaan perempuan
Indikator ini mengukur sejauh mana koperasi syariah telah memperluas jangkauan kepada nasabah perempuan karena Kemiskinan terkonsentrasi pada perempuan (USAID, 2006:67).
 7. Persentase jumlah peminjam dari desa
Indikator ini mengukur sejauh mana koperasi telah menjangkau nasabah pedesaan. Kemiskinan terkonsentrasi secara tidak proporsional di daerah pedesaan (USAID, 2006:67).
 8. presentase pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat miskin.
Indikator ini menunjukkan seberapa besar koperasi syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria masyarakat miskin, misalkan berdasarkan jumlah pendapatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuisisioner yang di berikan kepada pimpinan 8 koperasi syariah di Jawa timur. Data sekunder peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS),

laporan keuangan 8 koperasi syariah selama 5 tahun serta berbagai literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Sampling

Teknik pemilihan sampel dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Anshori dan Iswati (2009:105) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan peneliti. Dari pertimbangan jenis koperasi berdasarkan umur dan ukuran, penulis membagi menjadi 4 kategori yaitu besar muda, kecil muda, besar tua, dan kecil tua. Masing-masing kategori diwakili oleh 2 koperasi. Dari pembagian kategori tersebut maka penulis memilih 8 koperasi syariah tersebut menjadi subjek penelitian ini..

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hasil

Perhitungan skor jangkauan terdiri dari skor masing-masing indikator jangkauan. Total maksimal skor yaitu 20. Berikut adalah hasil perhitungan skor jangkauan masing-masing koperasi syariah tahun 2018:

Tabel 1.
Skor jangkauan koperasi syariah.

Nama Koperasi	Skor Outreach
Mandiri artha syariah (2008)	16
BMT Al-Izzah (2011)	16
BMT Permata (2009)	14
BMT Muda (2012)	13
KSPPS MUI (2012)	9
BMT Artha Insani (1998)	9
KSPPS DMU (1996)	9

Kanindo Syariah (1998)	9
MIN	9
MAX	16
MEAN	12
STDEV	3

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jangkauan yaitu sebesar 12 dari total maksimal sebesar 20. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah kurang maksimal dalam menjangkau masyarakat miskin di Jawa Timur. Skor minimal sebesar 9 di peroleh Kanindo Syariah, BMT DMU, KSPPS MUI dan Artha Insani Banyuwangi. Sedangkan skor maksimal diperoleh BMT Mandiri Artha Syariah dan BMT Al-Izzah Amanah Umah.

V. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangkauan koperasi syariah terhadap masyarakat miskin di Jawa Timur . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah di Jawa Timur kurang dapat menjangkau masyarakat miskin. Dari total maksimal skor jangkauan berdasarkan United States Agency for International Development (USAID) sebesar 20, koperasi syariah di Jawa Timur yang diwakili sampel memperoleh skor jangkauan sebesar 12. Koperasi syariah yang memiliki skor jangkauan paling tinggi yaitu BMT Mandiri Artha Syariah dan BMT Al-Izzah Amanah Umat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasan. (2003). Berbagai *macam transaksi dalam islam (fiqih muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). *statistik Indonesia tahun 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Burhanuddin. (2013). *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Henock, M. S. (2018). Financial sustainability and outreach performance of saving and credit cooperatives: The case of Eastern Ethiopia. *Asia Pacific Management Review*, 24(1), 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.08.001>
- Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, A. (2011). Outreach and efficiency of microfinance institutions. *World Development*, 39(6), 938–948. DOI: 10.2139/ssrn.1143925
- Mulyaningsih, Y., Nuryartono, N., Oktaviani, R., & Firdausy, C. M. (2017). Analisis jangkauan (outreach) LKMS bagi rumah tangga miskin sektor pertanian di perdesaan Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(3), 182–190.
- Soemitra, A. (2018). *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- USAID. (2006). *Evaluating MFI's social performance: A measurement tool*. The United States Agency for International Development.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*. Jakarta : Zikrul
- World Bank. (2018). *Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle*. Washington DC: World Bank.